

Kejaksaan Negeri Purbalingga

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232

www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Purbalingga

Pelayanan Tilang

No. SK : KEP- 19/M.3.23/Cr.5/11/2022

Persyaratan

1. Para pelanggar Tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri dengan Membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang datang ke Kejaksaan Negeri Purbalingga membawa blanko tilang
2. Mendaftar ke loket untuk mendapatkan nomer antrian.
3. Pelanggar menunggu untuk melakukan pembayaran kepada petugas bank BRI (perwakilan yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga)
4. Pelanggar mengambil barang bukti.
5. Pelanggar cukup membawa slip setoran atau pembayara.
6. Pelanggar mendaftar ke loket pendaftaran.
7. Pelanggar mengabil barang bukti.
8. Bila Putusan Pengadilan lebih rendah dari pemabayaran maka pihak Kejaksaan membuat surat untuk mengambil kelebihan pembayaran di Bank BRI.

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Purbalingga

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232



www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /

Kejaksaan Negeri Purbalingga

1. Tamu dapat menyampaikan saran dan pengaduan ke Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga (Jl Jend Sudirman No 184)
2. ☐ Melalui Nomor Telepon / Whatsapp (0895417430703)
3. ☐ Melalui Website www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id